

BAHAN PELEBAK SEBAGAI ALAT PENANGKAPAN IKAN

(Singkatan karangan ini disiarkan melalui
Radio Republik Indonesia pada tgl. 6 Oktober 1954)

Pada saat sehir2 ini adalah banjir lagi masuk lapurau2 tentang orang menggunakan bahan2-peledak (explosieve middelen) dalam usaha untuk menangkap ikan dilant.

Menang tidak ada tjara lain jang lebih mudah dan tjspat untuk mendapatkan ikan sebanjirnya-banjirnya, besar dan ketiil, dalam waktu sekejap mata dari pada dengan menggunakan bahan-peledak. Balam pada menggunakan bahan-peledak ini orang ta'usah mentjurahkan banjir tenaga dan ta'perlu orang berpengertuan teknisch-penangkapan-ikan d.l.l., tukup kalau ia dapat memasang bahan-peledak itu sajja.

Me skipun penakisan bahan-peledak dalam usaha penangkapan ikan sangat berbahaya bagi jang mengesarkana, akan tetapi banjir orang reakeles (nekat) memilih lebih baik tjara denikian ini dari pada tjara lain, karena perhitungannya jang beruntif-ekonomi "dengan pengeluaran sedikit (tenaga) mendapatkan hasil sebesar-besarnya dalam waktu jang singkat". Menang denikian kelihatannya sepiatas lalu, terutama bagi orang jang menggunakan bahan peledak itu, jang kelihatannya sangat pengungfungan bagi dirinya sendiri. Tetapi kejadian dan akibat dari pada ini dalam hungan besar dan dilihat dari sudut biologisch en technisch (limu pengetahuan biologi) maupun dari sudut soziologisch (kenasjarakaan) dan ekonomisch tidak denikian hal dan keniatan jang sebenarnya. Untuk mengetahui nusungan besar itu perlulah kiranja lebik dahulu pendjelasan2 s.b.b.;

Menggunakan bahan-peledak dalam usaha pengngkapan ikan ini sebetulnya baru banjir terjadi dan sering kabar2 berrengar dalam waktu sehabis perang dunia ke-II. Keadaan demikian itu bukan sadja banjir terjadi dinegeri kita sendiri, tetapi juga di luar negari seperti keadaannya dinegeri2 tetangga kita, jaitu di Thailand (Siam) dan Filipina. Menang dalam saat2 perang baru sadja selesai, maka banjir kecempulan orang2 jang tidak berhak (beveugd) dan tiak bertanggung-djawab dapat menjerumuskan dan menjimpai sendjata-api, masiu dan bahan2-peledak lainnya.

Bahwa orang menggunakan bahan-peledak untuk menangkap ikan dilarang tentu saja sudah diketahui oleh chalajak-ramai, akan tetapi walewpu demikian senantiasa masih sadja ada orang2 jang tidak bertanggung-djawab dengan pengadja suka melanggar larangan ini.

Dinegeri kita larangan mensikai bahan-peledak untuk penangkapan ikan itu tertentu dalam suatu ordennantie jang berkepala (bertitel): "Visseili beschutting ter bescherming van den visstand" jang dimuat dalam Staatsblad 1929 No.396 jang hingga kini masih berlaku dan jang dalam bahasa Indenesia dapat diterjemahkan sebagai berikut: "Peraturan untuk melindungi keadaan benekan ikan".

Menurut peraturan undang2 ini dalam fasal 2 ajat 1 orang dilarang menangkap ikan dengan mempergunakan:

- a. bahan2 mengandung ratjuni (vergiftige stoffen) untuk ikan;
- b. bahan2 jang membikin nabuk (se tengah mati) ikan;
- c. bahan-peledak (ontploffbare stoffen).

Ajat 3 dari fasal tersebut menjatakan orang jang melanggar aturan ini dapat didenda se tinggi-tingginya Rp.100,- subsidai atau dihukum kurungan (hachtenis) selama-lamanya 14 hari dan fasal 4 menjatakan kesalahan2 ini sebagai pelanggaran/overtreding.

Demikianlah isi pokok dari pada peraturan tersebut (Staatsblad 1929 No.396). Bari pada isi-pekk peraturan itu

teranglah sudah pad jang nondjodi naktuduh-tuduhan lefangan penekian bahan tersebut tadi jaitu ta'lain dan ta'bukan utuk men-djaga, memelihara, melindungi tan tan yang keadaan ikan dipersairan Indone-sia, baik jang terdapat digungai2, danau2, kelam2, tambak2, rawah2 maupun darpida ikan2 jang terdapat dilautan jang termasuk dalam wilayah Indone-sia, jang dengan demikian berarti nondjegah usaha menghabiskan dengan sekalius ikan2 itu hingga bibit2 dan behan2nya.

Tentang pesakaian bahan2 jang mengandung ratjun utuk ikan jang dikenal umum diantaranja disebut sebut erang :

Akar djenu atau Kaju Tuba, Djawa : *Krombe*, ajej djelunj; Sunda Tuba (*Derris elliptica* SCHUM), dan

Tuba Laut (*Derris heteropylla* BAEKER), Sunda: Areuj ki tenggeren; Djawu : Gadel.

Sekedar utuk diketahui, Kaju Tuba atau Akar Djenu itu adalah sedjenis tanaman2 jang bersifat melingkar-lingkar dan bertumbuh menaiki lain2 tanaman (slingerplant) bisa nondjadi tinggi ± 15 meter dan mempunyai tebal-kaju (akite) 20 cm., tanah kitesapi sungei2 dan hutan2. Akarnya jang telah ditumbuh dapat digunakan utuk membikin maluk dan schirnja membikin mati ikan2.

Jang lain djenis lagi adalah Tuba Laut jaitu sedjenis gengk2 (heesters) jang tubuh ditesapi laut, airawah2 dan sungai2, dan daunnja dapat digunakan sebagai ratjun ikan.

Kedua matjem bahan-ratjun-ikan ini dapat digunakan dipersairan jang tidak sangat luas, tetapi terbatas, seangkau arusnya tidak terlalu deras seperti di sungai2, kali2, danau2, danau, rawah2, tambak2 dsb.

Seleh diketahui pula faedahnya kedua matjem derris itu bahwa dalam lapangan pertanian (dengan diseduh atau tidak) dapat digunakan utuk membahayak hama2 seperti halnya dalam tanaman tembakau utuk mematikan kutu2 daun (bladluizen) dan ulat2 (rupsun) dengan tidak berakibat merusak pada daun2 dan tanaman2nya.

Senikianlah pula kedua bahan itu dapat digunakan utuk membasmi kutu2 andjing dan kutu2 sjam (K. MEYNE Deel I. De nuttige planten van Indone-sia). Senikianlah tentang bahan ratjun ikan tadi.

Kembali pada pokok-pembahasan kita, jaitu "tjara pengasapan ikan dengan bahan-peledak ini biasanya juga tidak dilautan terbuka jang luas sekali (open sea), tetapi dilautan jang terbatas, seperti di telek2, selat2 (zee-engten en zee-straten) dsb. dimana terdapat arus jang tidak deras dan dimana ikan2 suka bermain2.

Berhubung dengan itu erang biasanya suka menggunakan bahan peledak ini didekat pulau2 jang ngak terpantil dan tidak ditempat erang, dimana terdapat batu2-karang jang tidak terlalu dalam lautnya.

Ketahuilah bahwa dilautan diatas batu2-karang senikianlah berdjenis-djenis ikan jang mempunyai arti dalam perkeneman (ekonomis selangrijs vissoorten) suka hidup, suka bertempat tinggal, suka bermain-main, berse tubuh, bertelur dan berkembang-baik, seperti djenis2 jang terkenal diantaranja :

Pisang-pisang (*Cæsio pisang* Blkr);

Singkir (*Mugatia bipinnulatus* G.G.);

Kakap merah/sambungan (*Lutjanus argentinus* (Forst)/*Lutjanus sanguineus* (G.V.);

Berdjenis-djenis solar (*Caranx sexfasciatus* G.G.);

Kicer Kuning (*Cæsio erytharegaster* G.V.); dan banjak lagi.

Tentang ajenise ikan tersebut belakangan ini, jaitu ikan Ekor-Kuning pernah diadakan penjelidikan oleh Dr.J.K.de Jeng, bekas Kapala Djawa tan Perikanan Laut sewaktu diancam Hindia Belanda, mengensi masa bersebtuhuk, tingkah laku dan tjara hidupnya, jang tulisannya dimuat dalam "het Natuurwetenschappelijk deel 102 af. 7."

Sekedar untuk menjatakan kebenaran apa jang dikatakan diatas baik ajugalish kiranya dikutip seikit tentang tulis itu:

Dr. J.K. de Jeng disertaranya mewulis, jang terajernahannya dalam bahasa Indonegia kurang lebik bunjinaja s.b.b.:
" Untuk ikan ekor-kuning penjelidikan ini - jaitu penjelidikan jang dapat dikerajakan di Laberatitum - praktis sole-sai.
" Jika ke terangan2 tentang ekor kuning jang hingga kini sudah dike tahui kita ringkaskan, maka kita nonaapat gambaran jeng belum lengkap dari tjara hidup ikan ini, sebagai berikut:
" Salam bulan Februari (ada kalauja pula baru dalam Djanuari) ekor-kuning jang dewasa terdapat diatas karang2 kepuluan seribu. Ikan2 jang besar pada usumnya ada diair jang lebih dalam dari pada ikan2 jang lebih kecil. Sisinalah ikan2 itu berada selama beberapa bulan, dalam waktu mana telur2-nja mendjadi dewasa. Kira2 pertangah bulan April ikan2 ini mulai mendjadi dewasa untuk bersebtuhuk. Jika waktu untuk bersebtuhuk ini sudah mendekat, maka ikan2 non tjiari karang2 jang lebih dalam.
" Salam bulan Mei senuna ekor-kuning jang dewasa ini juga meninggal karang2 jang dalam itu dan pergi ke-tempat2 perse tubuhan jang tidak dike tahui. Tempat2 perse tubuhan ini teknis mungkin tidak berdekatan dengan kepulauan seribu, sebab telur2-nja jang pelagis (=terdapat diair jang dalam) ini tidak terdapat disitu. Djatuhnya waktu perse tubuhan mungkin dalam bulan Mei, dan ikan2 ekor-kuning jang masih muda itu non tjiari karang2 lagi. Sisana ekor-kuning jang dewasa berada, sehabis waktu perse tubuhan hingga bulan2 Nopember atau Desember, belumlah lagi dike tahui. Pada penangkapan2 ikan jang dilakukan di kepulauan seribu diulan bulan musim-panas (Oest-meissen) itu sama sekali tidak terdapat ikan ekor-kuning.
" Dari bangunannya indung-telur (eierstek) atau telurnya dapat di tarik ke simpulan dengan pasti, bahwa masih ada kemungkinan waktu-perse tubuhan kedua kali. Apakah menong denikies halnya ataupakah telur2 jang terjadi dalam indung-telur selama bulan tersebut akhirnya menghilang seperti terjadi halnya dengan ikan kembung, belum lagi digolidiki. Untuk sementara rupan2-nja dapat ditetapkan, bahwa waktu perse tubuhan kedua kalinya adalah kira2 terjadi dalam bulan Oktober/Nopember.
" Akhirnya kita lihat dari djalannya penangkapan2, bahwa ikan2 jang dewasa pada penghabisan tahun kembali lagi ke kepulauan seribu.
" Waktu kembalinya ikan ini rupan2-nja dipengaruhi oleh faktor2 dari luar, seperti umpanya oleh djalannya musim. Tetapi hubungannya kejadian2 satu sama lain jang se sungguhnya belum lagi terang.
" Ikan2 jang masih muda tidak pergi ke mana-mana, tetapi tinggal diatas karang2 hingga tiba waktunya mendjadi dewasa".

Sekianlah Dr.J.K. de Jeng tentang salah satu ajenise ikan jang banjak terdapat dilautan diatas karang2.

Teranglah bahwa jika tempat2-ikan (visgronden) denikian ini dihantjurken dengan bahan2-peledak, maka kerugian2

Jang diderita tiak

Jeng diderite tidak ternilai besarnya, baik dilihat dari sudut un tuk kelang sungan hidup dari pada ber-ajenis2 ikan itu sendiri, maupun dilihat dari segi sebagai sumber-produksi bahan makanan penting bagi penduduk dan masjarakat.

Akibat dari pada ledakan2 itu ber-ajenis2 ikan besar/kecil, bibit2 hingga batang2nya akan rusak semua sekali. Pun besar kemungkinan batang-karang jeng berdekatannya, diatas manusia2 suka bertempat akan menderita kerusakan pula. Kerusakan2 karangx) jeng satu memungkinkan pula merusak karang2 jeng lain, disebabkan hanturen2 karang jeng rusak dapat menutup karang jeng lain dan sekarangnya. Dijauh sebelum perang dunia ke II Dr.J.B.P. Kardenberg, ex-Kepala Balai Penjelidikan Laut, pernah mengadakan penjelidikan tentang kehidupan dan tubuhnya karang2 jeng disierkan dalam tulisannya: " De Koral-eiland in de Baai van Batavia ".

Kerusakan karang2 ini dapatlah kiranya diperumpamaan dan diperseusikan dengan suatu usaha merusak hutan jeng kemudian menjebakkan banjir dan erosi (seperti tanah longsor dipergunaan akibat hutan rusak). Bintang dan chewan liar jeng biasa hidup-dihutan2 itu akan menjadi kurang dan akhirnya menghilang semua sekali.

Demikianlah keadaan dilautan akan dapat terjadi pula akibat dari pada kerusakan2 itu. Kerusakan2 semua itu tidak dapat diperbaiki kembali (hersteld) oleh alam dalam waktu puluhan tahun bahkan banjak kemungkinan tidak akan menjadi tempatikan (vis-ground) jeng subur lagi seperti waktu semula.

Penangkapan ikan dengan bahan-peledak dapat pula diperlakukan dengan mengusahakan tanah se tjara "reefbeuw", jaitu suatu tjara menggunakan tanah untuk pertanian dengan tidak dipelihara lagi seperti dengan pemakaian rebuk dsb. Dalam hal perikanan-laut kita, pemakaian bahan-peledak tidak berarti pula menghabiskan sekaligus keajaan alam jeng terkandung didalam air Indonegia sebagai sumber-produksi jeng ada hubungan nya dengan kelang sungan hidup makmur Nusa dan Bangsa.

Djelagalah sudah bahwa menggunakan bahan-peledak dalam penangkapan ikan tidak dapat diembarkan dilihat dari sudut :

- a. bialerisch, sudah terang merusak hidup dan kelangsutan hidup dari pada ikan2 dan makhluk2 jeng terdapat dilaut, sebagai keajaan alam;
 - b. ekonomisch, dengan musnah dikair sebagai sumber-produksi tidak dapat dihasilkan lagi, jeng berarti perusahaan2 penangkapan ikan dan lain2 perusahaan jeng bergandengan erat dengan perikanan seperti penzikinan perahu, penzikinan alat penangkapan, perusahaan pengelahan, penghasiman ikan, pengangkutan dsb. akan mati;
 - c. soziologisch/kemasjarakatan, penduduk jeng mata-pentjeharian nya dari usaha2 tersebut diatas akan menderita kemunduran. Pun ke sehatan penduduk akan mundur dan energienya akan berkurang, sebab ikan selain sebagai bahan makanan penting (jeng mengandung zat-putih telur chewan) bagi ke sehatan tubuh manusia, menurut Dr. Purwo Sudarmo dari lembaga Bahan Makanan Rakjt, juga mempunyai pengaruh dalam menjegah manusia.
- Demikianlah pengaruh makanan itu pada sifat dan tabiat rakjat dan akhirnya mempengaruhi pula sifat dan tabiat masjarakatnya.
- X) Karangan Mohd. Iskandar tentang Pengambilan batu karang dilihat dari sudut perikanan laut.
Berita Perikanan th. II No.11..

Ban erang2 jang suka nenggunakan tjara-kedja ini dalam usaha peangkutan ikan tiak lain dan tiak beda dari pada ~~yang~~ pengatjaun ekonomi dan pengatjaun masjarakat.

Oleh karena itu maka peraturan tersebut dalam Staatsblad 1920 No. 396 baiklah oleh instansie jang berwajib dapat direbah demikian rupa, hingga sanctie pelanggaran atau surauh itu supaja disenkerat dan kendakna ke salahnauje dalam hal itu djungan lagi dianggap sebagai pelanggaran/evertreding tetapi sebagai kedjahatan (misari jf).

Manja dengan memberatkan hukuman dan berpendirian untuk menggap ke salahah ini sebagai kedjahatan, maka terdjaninlah usaha preventi untuk mendjaga sumber produksi penting ini dari kehantjurannya.

Kita harus ingat bahwa ke salahah besar jang disengaja dengan menambahkan bahan makanan dan nefkah untuk kita dan turunan kita itu ta' dapat dianggap sebagai pelanggaran ketjil, tetapi adalah de sa terhadap Nusa dan Bangsa, dan oleh karena itu dapat kiranya dianggap sebagai kedjahatan. Didalam praktik atas kebijaksanaan para Djaksa jang menurut orang atas kesalahah itu sidépan hakim tentunja akan dapat menggunakan peraturan2 jang hukumannya lebih berat, dan dalam hal ini erang dapat dikenakan :

UNDANG-UNDANG PARURAT TEN TANG MENGUBAH ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFSEPALINGEN (STSL. 1948 No. 17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. BAHULU NO. 6 tahun 1948, jang termuat didalam Bambuksa-Jegatkuw 178 t 1951.

Ftsal 1 ajat 1 dari Undang-undang itu banjinja s.b.b.:
Barang siapa jang tanpa hak non-sukken ke Indone sia,
menbuat,

nenerima,
men tje ba nempareleh,
men jerahkan atau
men tje ba menjerahkan,
mengusasi,
menkawa,
menpunjai persediaan padanja,
atau
menpunjai dalam milikhja.

menjisan,.
mengangkut,
men jembunjikan,
nempergunakan,
atau mengeluarkan dari Indone sia,
santa sendjata spi,
munisi, atau

se suatu bahan-peledak
di hukum dengan
hukuman mati (deedstraf) atau
hukuman pendjara seumur hidup (levenslange gevangenisstraf)
atau
hukuman pendjara (gevangenisstraf) se tinggi-tingin ja dua
puluh tahun.

Selandjutnya ajat 2 nenerangkan apa jang dimaksud dengan pengetahuan sendjata spi, dan ajat 3 memberi penjelasan tentang pengetahuan apa jang dimaksud dengan bahan2-peledak.

Dalam ajat tersebut terakhir ini jang dimaksud dengan bahan peledak ialah :

- " santa sianis mesiu,
- " benz,
- " benz-nembakar,
- " randian2 (sinen).

" granat2 tangan,

" dan pada umumnya,

" senja bahan-peledak, baik jang merupakan

" luluhun kimia tanggal (enkelvoudige chemische verbindingen

" n upun jang merupakan adukan bahan2 peledak (explosive

" mengels) atau

" bahan2 peledak penasuk (inleidende explosives)

" jang dipergunakan untuk meledakkan lain2 barang-peledak,

" sekedar belum tersusuk dalam pengertian munisi ".

Kerena lain2 fatsal dari undang-undang tersebut tidak langsung mengensi pekek-pembitjaraan ini, tak perlu kita pandjang-lebarkan pembitjaraannya, tukuplah kiranya kalau diketahui bahwa menurut fatsal 3 dari undang-undang itu :

**PERBUATAN-PERBUATAN JANG DAPAT DILUHKUM MENURUT UNDANG-UNDANG
BARURAT IHLI DIPANDANG SEBAGAI KERJAKATAN (misirlif).**

Benikianlah hukumen2 jang dapat dikenakan terhadap orang2 jang s.l. mengusai bahan-peledak itu, hingga sebenarnya Peraturan2 Staatsblad 1928 No. 394 ta' perlu digunakan. Walaupun denikian naamje veraturan-chnaa sematajan peraturan " ter bescherming van de visstand " sebagai tertera dalam Staatsblad 1928 No. 394 itu, tetapi ga sijh diperlukan, hanja dengan memberatkan hukuman atas kesalahan2 itu, dan supaja dipandang sebagai kedishaten (misirlif), sebagaimana alasannya telah disebutkan diatas.

Sekarang tinggal lagi soal jang sukar didjalankan dalam praktek, jaitu tentang dengan tiara bagaimana dapat dibuktikan kesalahan/kedishaten orang jang berbuat itu diluar kalau tidak se tjara kebetulan dapat disaksikan seorang dengan mata-kepala sendiri untuk dapat dituntut orang-bersalah itu oleh jang berwajib de depan hakim. Dalam hal ini memang sulit untuk menegaskan (op heter daad be trappen) kedishaten itu jang sedang terjadi.

Walaupun denikian untuk membuktikan kesalahan/kedishaten ini dapat disadujikan beberapa tjetaten jang dibuat oleh Tuan Bees Indrakarya B. S.c., Kapala Djawatan Perikahan Thailand atas Penjelidikannya.

Adapun penjelidikan ini diadakan dijustri untuk mengetahui kerusakan2, tanda2 tjetjet dan tjiri pada ikan2 jang dibinaskan dengan bahan peledak, hingga seumpama ikan itu diderat untuk diajual masih juga dapat dibuktikan tentang kesalahan kedishaten orang menangkap ikan setjara itu.

Penjelidikan itu diadakan dengan menggunakan bahan-peledak jang dinamakan "Plastic C.2" hingga 5 kali.

Sifat-keangkatan bahan-peledak itu jang dipakai adalah s.b.b.

L e t u s a n	Ko-I	Ko-II	Ko-III	Ko-IV	Ko-V
Djarak sampai te topi pantai	100 m	20 m	250 m	10 m	250 m
Balam air	7 m	4 m	5½ m	6 m	6 m
Berat letusan	600 gr	600 gr	600 gr	600 gr	900 gr
Bjumlah berat ikan jang dikupulkap	3,7 Kg	5,9 Kg	21,1 Kg	15,6 Kg	2 Kg.

Pisantara 5 kali ledakan

Pisatare 5 kali ledakan itu letusan jang ke-2 membikin seakan ikan2 jang terbantek, sedangkan letusan jang ke-5 adalah letusan jang terhebat. Tanda2 tjetjet dan tjiri dari buah-buahan dalamnya ikan2 itu jang binaga karena letusan buah-paledak tadi kelebihan berbeda-beda, tergantung dari pada kekutan ledakan2 itu dan ajau/dekatnya kerban2 itu berada dan tergantung pula pada berengngaja ikan mengikuti arah arus atau berlariannya dengan aras arus.

Beri luar ikan2 itu kelebihan ada jang sirip-siripnya kejak2, ada jang sisiknya hilang, suntjurahikan derah d. s. b. Baluanja ikan2 jang binaga karena letusan tadi memperlihatkan isi perut hantjur bertjapuran darah. Selanjutnya terdapat juga tulang2-ikan jang patah dan pembuluh2-darah serta gelombang2-nja jang petjah.

Tentang tanda2 tjetjet dan tjiri dari pada ikan2 jang didapat dengan buah-paledak ini untuk ajalagnya dapat disajikan daftar dibawah ini :

Nama ikan jang diperiksa	Serataja ikan	Binane ikan berada se- waktu led- akan	Rjarak ke pusat le- tusan	Pemeriksaan sewaktu led- akan dan tja- tjet tjiri se- sudah letusan
ajenis gebel (Platax)	720 5 r m	Mengikuti arah arus	5 m	segera mati perut petjah, gelombang pe- tjah dan tu- lang2 patah.
sonetjan kragu (Ruppinephelus)	1300 gram	I d e n	10 m	segera mati diluar tidak kelebihan ru- sak, pembuluh2 darah petjah.
ajenis gebel (Platax)	1450 gram	I d e n	15 m	segera mati, diluar te'ke- lihat rusak, tjurahan darah di tulang-pung- gung.
ajenis besieng (Theutis/Siga- nus)	300 5 r m	berlariannya dengan arah arus	5 m	segera mati diluar te'ke- lihat rusak, gelombang pe- tjah, bagian2 matuk berken- bang baik ru- sak, pembuluh2 darah petjah dan ligi perut te' pada tempat nya lagi
ajenis gebel (Platax)	740 Gram	I d e n	10 m	segera mati diluar te'ke- lihat rusak, hatja pembuluh darah petjah.

- 8 -


Benikianlah tanda2 tjatjat dan tjiri pada ikan2 itu
jang didapat dengan bahan-peledak.
Dengan tanda bukti2 ini tjuukuplik kiranya bagi orang jang
diserahi tugas untuk mengusut perkara2 sematjam itu.

Mudah-mudahan dengan penerangan ini chalejak ramai
dapat mengisafi tentang pentingnya pemeliharaan sumber-
produk si ini dan suka turut mendengarja, djustru untuk kem-
kebahagian rakyat dan ke selamatan Negara.-

oooooooooooo000oooooooooooo

Untuk salinan jang sama wanjinjas
Bjurutulis Kepala,

(S a m u n) .-



KABUPATEN ATJEH UTARA
LHOSEUMAWE.

M A K L U M A T

No:4039/5;

Bupati/Kopala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhoseumawe; bersama ini menarik luncurkan kepada segenap penduduk dalam Kabupaten Atjeh Utara:

1. bahwa telah sering terjadi penangkapan ikan dengan mempergunakan tjara-tjara jang salah jakni dengan meratjun, menabuktan, membedil (dengan bahan peledak) sehingga mengakibatkan rusak/musnahnya ikan-ikan lainnya ditempat tersebut, sedang tjara penangkapan sedemikian dilarang oleh undang-undang.
2. bahwa selain itu sering pula kedapatan orang melakukan pengambilan ikan dan/ atau mengeringkan tebat jang bukan haknya.
3. bahwa sehat dan berkenanbang biaknya ikan adalah membantu kehidupan rakyat umum, karena itu perbuatan perusakan ikan jang semestinya tidak perlu turut ditangkap dari perbuatan merusak tempat pemeliharaannya, tidak dapat diperlenggajawabkan.
4. bahwa mereka jang melakukan pelanggaran tersebut pada ajat 1, 2 dan 3 diatas dapat dihukum menurut jang tersebut dalam IEMBARAH NEGARA tahun 1920 No: 396 jang masih berlaku sekarang dan bunjinja sebagai berikut:

P a g a l 2 .

- (1) Dilarang mengambil ikan dengan tjara merikni ratjun, bahan jang menabukan atau bahan peledak.
- (2) Kopala Pemerintah Setempat (HPD) dapat untuk waktu jang tertentu memberikan surat penarikan peraturan ini. Buat keperluan pengetahuan atau keperluan pemeliharaan.
- (3) Orang jang melanggar peraturan ini dapat dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginja 1 bulan atau denda setinggi-tingginja Rp. 100,- (seratus rupiah).

P a g a l 3 .

Dengan kurungan setinggi-tingginja 1 bulan atau denda setinggi-tingginja Rp. 500,- (tiga ratus rupiah) dihukum:

- (1) Orang jang mengunci ikan jang bukan kepunjaan seseorang dengan melanggar hak orang lain.
- (2) Orang dengan melanggar hak orang lain mengeringkan tebat jang didalamnya ada ikan dengan melepasan airnya, tebat mina semua atau sebagian kepunjaan atau hak orang lain.

Kepada segenap penduduk dirinta agar mentaati peraturan ini dan terhadap mengindahkannya akan didjalankan peraturan tersebut diatas.

Mereka jang tidak mengindahkannya

LHOSEUMAWE, 1. DJULI 1955:-
BUPATI/KEPALA DAERAH KAB. ATJEH UTARA.

M. GESMAN AZIZ,

BAHAN PELEDAK SEBAGAI ALAT-PENANGKAPAN IKAN

(Simpaten kerangan ini disiarakan melalui
Radio Republik Indonesia pada tgl. 6 Oktober 1954)

Pada saat akhir ini telah banjak lagi masuk lapuran tentang orang menggunakan bahan-peledak (explosieve middelen) dalam usaha untuk menangkap ikan dilaut.

Memang tidak ada tjiara lain jang lebih mudah dan tjeplat untuk mendapatkan ikan sebanjak-banjaknya, besar dan ketjil, dalam waktu sekedjap mata (dari pada dengan menggunakan bahan-peledak). Dalam pada menggunakan bahan-peledak ini orang ta'usah mentjurahkan banjak tenaga dan ta'perlu orang berpengetahuan technisch-penangkapan-ikan d.l.l., tjkup kalau ia dapat memasang bahan-peledak itu sadja.

Meskipun penakaian bahan-peledak dalam usaha penangkapan ikan sangat berbahaya bagi jang mengerdjakan, akan totapi banjak orang rockeloos (nekat) memilih lebih baik tjiara demikian ini dari pada tjiara lain, karena perhitungannya jang bermotif-ekonomi "dengan pengorbanan sedikit(tenaga) nendapatkan hasil sebesar-besarnya dalam waktu jang singkat". Memang demikian kelihatannya sepintas lalu, terutama bagi orang jang menggunakan bahan peledak itu, jang kelihatannya sangat menguntungkan bagi dirinja sondiri. Tetapi kedjadian dan akibat dari pada ini dalam hubungan besar dan dilihat dari sudut biologisch wetenschappelijk (Ilmu pengetahuan Biologi) maupun dari sudut sosiologisch (kemasjarakatan) dan ekonomisch tidak demikian hal dan kenjataan jang sebenarnya. Untuk mengetahui hubungan besar itu perlulah kiranya lebih dahulu pendjelasan2 s.b.b.:

banjak Menggunakan bahan-peledak dalam usaha penangkapan ikan ini sebetulnya baru banjak terjadi dan sering kabar2 terdengar dalam waktu sehabis perang dunia ke-II. Keadaan demikian itu bukan sadja/terjadi dinegeri kita sondiri, tetapi juga diluar negeri seperti keadaannya dinegeri2 tetangga kita, jaitu di Thailand (Siam) dan Philipina. Memang dalam saat2 perang baru sadja selesai, maka banjak kesempatan orang2 jang tidak berhak(bovoegd) dan tidak bertanggung-djawab dapat menjembunjikan dan nonjimpan sondjata-api, mesiu dan bahan2-peledak lainnya.

Bawa orang menggunakan bahan-peledak untuk menangkap ikan dilarang tentunja sudah diketahui oleh chalajak-ramai, akan tetapi walaupun demikian senantiasa masih sadja ada orang2 jang tidak bertanggung djawab dengan sengadja suka melanggar larangan ini.

Dinegeri kita larangan memakai bahan-peledak untuk penangkapan ikan itu tertjantum dalam suatu ordonnantie jang berkepala (bertitel): "Visserij bepalingen ter bescherming van den visstand", jang dimuat dalam Staatsblad 1920 No.396 jang hingga kini masih berlaku dan jang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan scbagai berikut: "Peraturan untuk melindungi keadaan banjaknya ikan".

Menurut peraturan undang2 ini dalam fatsal 2 ajat 1 orang dilarang menangkap ikan dengan mempergunakan:

- a. bahan2 mengandung ratjun(vergiftige stoffen) untuk ikan;
- b. bahan2 jang membikin mabuk (setengah mati) ikan;
- c. bahan-peledak (ontplofbare stoffen).

Ayat 3 dari fatsal tersebut menjatakan orang jang melanggar aturan ini dapat didenda setinggi-tingginya Rp. 100,- subsidair/ atau dihukum kurungan (hechtenis) selama-lamanya 14 hari dan fatsal 4 menjatakan kesalahan2 ini sebagai pelanggaran/overtreding.

Demikianlah isi pokok dari pada peraturan tersebut (Staatsblad 1920 No. 396). Dari pada isi-pokok peraturan itu

teranglah sudah apa jang mendjadi maksud-tudjuan larangan pemakaian bahan tersebut tadi jaitu ta'lain dan ta'bukan untuk mendjaga, memelihara, melindungi tentang keadaan ikan diperairan Indonesia, baik jang terdapat di sungai2, danau2, kolam2, tambak2, rawah2 maupun daripada ikan2 jang terdapat dilautan jang termasuk dalam wilayah Indonesia, jang dengan demikian berarti mentjegah usaha menghabiskan dengan sekaligus ikan2 itu hingga bibit2 dan babon2-nja.

Tentang pemakaian bahan2 jang mengandung ratjun untuk ikan jang dikenal umum diantaranya disebut-sebut orang :
Akar djenu atau Kaju tuba, Djawa: Besto, ojod djelun; Sunda: Tuwa (*Derris elliptica* BENTH), dan Tuba laut (*Derris heteropylla* BACKER), Sunda: Areuj ki tonggeret; Djawa: Gadel.

Sekedar untuk diketahui, Kaju Tuba atau, Akar Djenu itu adalah sedjenis tumbuh2-an jang bersifat melingkar-lingkar dan bertumbuh menaiki lain2 tanaman (slingerplant) bisa mendjadi tinggi ± 15 meter dan mempunjai tebal-kaju (dikte) 20 cm., tumbuh ditepi sungai2 dan hutan2. Akarnya jang telah ditumbuk dapat digunakan untuk membikin mabuk dan achirnja membikin mati ikan2.

Jang lain djenis lagi adalah Tuba Laut jaitu sedjenis semak2 (heesters) jang tumbuh ditepi laut, dirawah2 dan sungai2. Dapat mendjadi pandjang hingga 10 meter. Ranting2 (stengels) dan daunnja dapat digunakan sebagai ratjun ikan.

Kedua matjam bahan-ratjun-ikan ini dapat digunakan di perairan jang tidak sangat luas, tetapi terbatas, sedangkan arusnya tidak terlampau deras seperti di sungai2, kolam2, danau, rawah2, tambak2 dsb.

Boleh diketahui pula faedahnja kedua matjam derris itu bahwa dalam lapangan pertanian (dengan diseduh atau tidak) dapat digunakan untuk membasi hama2 seperti halnya dalam tanaman tembakau untuk mematikan kutu2 daun (bladluizen) dan ulat2 (rupsen) dengan tidak berakibat merusak pada daun2 dan tanaman2-nja. Demikian pula kedua bahan itu dapat digunakan untuk membasi kutu2 andjing dan kutu2 ajam (K.HEYNE Deel I. De nuttige planten van Indonesie). Demikian tentang bahan ratjun ikan tadi.

Kembali pada pokok-pembitjaraan kita, jaitu "tjara penangkapan ikan dengan bahan-peledak".

Orang menggunakan bahan-peledak ini biasanya djuga tidak dilautan terbuka jang luas sekali (open zee), tetapi di lautan jang terbatas, seperti di telok2, selat2 (zee-engten en zeestraten) dsb. dimana terdapat arus jang tidak deras dan dimana ikan2 suka bernain2.

Berhubung dengan itu orang biasanya suka menggunakan bahan2 peledak ini didekat pulau2 jang agak terpentjil dan tidak ditempati orang, dimana terdapat batu2-karang jang tidak terlalu dalam lautnya.

Ketahuilah bahwa dilautan diatas batu2-karang demikianlah berdjenis-djenis ikan jang mempunjai arti dalam perekonomian (ekonomisch belangrijke vissoorten) suka hidup, suka bertempat tinggal, suka bermain-main, bersetubuh, bertelur dan berkenbang-baak, seperti djenis2 jang terkenal diantaranya :

Pisang-pisang (*Caesio pisang* Blkr);
Sunglir (*Elagatis bipinnulatus* (Q.G.));
Kakap merah/bambangan (*Lutjanus argentinaculatus* (Forsk)/*Lutjanus sanguineus* (C.V.));

Berdjenis-djenis selar (*Caranx sexfasciatus* G.G.);
Ekor Kuning (*Caesio erythrogaster* C.V.); dan banjak lagi.

Tentang djenis ikan tersebut belakangan ini, jaitu ikan Ekor-Kuning pernah diadakan penjelidikan oleh Dr.J.K.de Jong, bekas Kepala Djawatan Perikanan Laut sewaktu djanan Hindia Belanda, nengenai nasa bersetubuh, tingkah laku dan tjara hidupnya, jang tulisannya dimuat dalam "het Natuurwetenschappelijk Tijdschrift deel 102 afl. 7.".

Sekedar untuk menjatakan kebenaran apa jang dikatakan diatas baik djugalah kiranya dikutip sedikit tentang tulisan itu:

Dr. J.K. de Jong diantaranya menulis, jang terdjemanha dalam bahasa Indonesia kurang lebih buninja s.b.b.:

" Untuk ikan ekor-kuning penjelidikan ini - jaitu penjelidikan jang dapat dikerdakan di Laboratorium - praktis selesai. " Djika keterangan2 tentang ekor kuning jang hingga kini sudah diketahui kita ringkaskan, maka kita mendapat gambaran jang belum lengkap dari tjara hidup ikan ini, sebagai berikut : " Dalam bulan Desember (ada kalanya pula baru dalam Djanuari) ekor-kuning jang dewasa terdapat diatas karang2 kepulauan Seribu. Ikan2 jang besar pada umurnya ada diair jang lebih dalam dari pada ikan2 jang lebih ketjil. Disinilah ikan2 itu berada selama beberapa bulan, dalam waktu mana telur2-nja mendjadi dewasa. Kira2 pertengahan bulan April ikan2 ini mulai mendjadi dewasa untuk bersetubuh. Djika waktu untuk ber-setubuh ini sudah mendekat, maka ikan2 mentjari karang2 jang lebih dalam. " Dalam bulan Mei semua ekor-kuning jang dewasa ini djuga meninggalkan karang2 jang dalam itu dan pergi ke-tempat2 persetubuhan jang tidak diketahui. Tempat2 persetubuhan ini letaknya mungkin tidak berdekatan dengan kepulauan Seribu, sebab telur2-nja jang pelagis (=terdapat diair jang dalam) ini tidak terdapat disitu. Djatuhnya waktu persetubuhan mungkin dalam bulan Mei, dan ikan2 ekor-kuning jang masih muda itu mentjari karang2 lagi. Dimana ekor-kuning jang dewasa berada, sehabis waktu persetubuhan hingga bulan2 Nopember atau Desember, belumlah lagi diketahui. Pada penangkapan2 ikan jang dilakukan di kepulauan Seribu dibulan bulan musim-panas (Oostmoesson) itu sama sekali tidak terdapat ikan ekor-kuning. Dari bangunnja indung-telur (eierstok) atau telurnya dapat ditarik kesimpulan dengan pasti, bahwa masih ada kerungkinan waktu-persetubuhan kedua kali. Apakah menang demikian halnya ataukah telur2 jang terjadi dalam indung-telur selama bulan tersebut achirnya menghilang seperti terjadi halnya dengan ikan kembung, belum lagi diselidiki. Untuk sementara rupa2-nja dapat ditetapkan, bahwa waktu persetubuhan kedua kalinya adalah kira2 terjadi dalam bulan Oktober/Nopember. Achirnya kita lihat dari djalannja penangkapan2, bahwa ikan2 jang dewasa pada penghabisan tahun kembali lagi ke kepulauan Seribu. Waktu kembalinya ikan ini rupa2-nja dipengaruhi oleh faktor2 dari luar, seperti umpananja oleh djalannja musim. Tetapi hubungannya kedjadian2 satu sama lain jang sesungguhnja belum lagi terang. " Ikan2 jang masih muda tidak pergi kemana-mana, tetapi tinggal diatas karang2 hingga tiba waktunya mendjadi dewasa".

Sekianlah Dr. J.K. de Jong tentang salah satu djenis ikan jang banjak terdapat dilautan diatas karang2.

Teranglah bahwa djika tempat2-ikan (visgronden) demikian ini dihantjurkan dengan bahan2-peledak, maka kerugian2

jang diderita tidak

jang diderita tidak ternilai besarnja, baik dilihat dari sudut untuk kelangsungan hidup daripada ber-djenis2 ikan itu sendiri, maupun dilihat dari segi sebagai sumber-produksi bahan makanan penting bagi penduduk dan masjarakat.

Akibat daripada ledakan2 itu ber-djenis2 ikan besar/ketjil, bibit2 hingga babon2-nja akan musnah sama sekali. Pun besar kemungkinan batu2-karang jang berdekatan, diatas mana ikan2 suka bertempat akan menderita kerusakan pula. Kerusakan2 karangx) jang satu memungkinkan pula merusak karang2 jang lain, disebabkan hantjuran2 karang jang rusak dapat menutup karang jang lain dan seterusnya. Djauh sebelum petjah perang dunia ke-II Dr. J.D.F. Hardenbergh, ex-kepala Balai Penjelidikan Laut, pernah mengadakan penjelidikan tentang kehidupan dan tumbuhnya karang2 jang disiarkan dalam tulisannya: " De koraal-eiland en de Baai van Batavia ".

Kerusakan karang2 ini dapatlah kiranya diperumpamakan dan dipersamakan dengan suatu usaha merusak hutan jang kemudian menjebabkan bandjir dan erosi (seperti tanah longsor dipegungan akibat hutan rusak). Binatang dan chewan liar jang biasa hidup di-hutan2 itu akan menjadi kurang dan achirnya menghilang sama sekali.

Demikianlah keadaan dilautan akan dapat terjadi pula akibat dari pada kerusakan2 itu. Kerusakan2 semua itu tidak dapat diperbaiki kembali (hersteld) oleh alam dalam waktu puluhan tahun, bahkan banjak kemungkinan tidak akan menjadi tempat-ikan (vis-grond) jang subur lagi seperti waktu semula.

Penangkapan ikan dengan bahan-peledak dapat pula dipersamakan dengan mengusahakan tanah setjara "roofbouw", jaitu suatu tjara menggunakan tanah untuk pertanian dengan tidak dipelihara lagi seperti dengan pemakaian rabuk dsb. Dalam hal perikanan-laut-kita, pemakaian bahan-peledak tadi berarti pula menghabiskan sekaligus kekajaan alam jang terkandung didalam air Indonesia sebagai sumber-produksi jang ada hubungan-nja dengan kelangsungan hidup makmur Nusa dan Bangsa.

Djelaslah sudah bahwa menggunakan bahan-peledak dalam penangkapan ikan tidak dapat dibenarkan dilihat dari sudut :

- a. biologisch, sudah terang merusak hidup dan kelandjutan hidup daripada ikan2 dan machluk2 jang terdapat dilaut, sebagai kekajaan alam;
- b. ekonomisch, dengan musnahnya ikan2, machluk2 dan bahan2 lain jang terdapat diair sebagai sumber-produksi tidak dapat dihasilkan lagi, jang berarti perusahaan2 penangkapan ikan dan lain2 perusahaan jang bergandengan erat dengan perikanan seperti pembikinan perahu, pembikinan alat2 penangkapan, perusahaan pengolahan, pengasinan ikan, pengangkutan dsb. akan mati;
- c. sociologisch/kemasjarakatan, penduduk jang mata-pentjahari-annja dari usaha2 tersebut diatas akan menderita kenunduran. Pun kesehatan penduduk akan mundur dan energienya akan berkurang, sebab ikan selain sebagai bahan makanan penting (jang mengandung zat-putih telur chewani) bagi kesehatan tubuh manusia, menurut Dr. Purwosudarmo dari Lembaga Bahan Makanan Rakjat, djuga mempunyai pengaruh dalam mentjegah sifat Indolentie (sifat malas, segan dan masabodoh) pada manusia.

Demikianlah pengaruh makanan itu pada sifat dan tabiat rakjat dan achirnya mempengaruhi pula sifat dan tabiat masjarakatnya.

- x) Karangan Mohd. Iskandar tentang : Pengambilan batu karang dilihat dari sudut perikanan laut.

Berita Perikanan th. II No. 11.-

Dan orang2 jang

Dan orang2 jang suka menggunakan tjara-kedjam ini dalam usaha penangkapan ikan tidak lain dan tidak beda dari pada seorang pengatjau ekonomi dan pengatjau masjarakat.

Oleh karena itu maka peraturan tersebut dalam Staatsblad 1920 No. 396 baiklah oleh instansi2 jang berwadujib dapat dirobah demikian rupa, hingga, sanctie pelanggaran itu aturan itu supaja diperberat dan hendaknya kesalahan dalam hal itu djangan lagi dianggap sebagai pelanggaran/overtreding tetapi sebagai kedjahatan (misdrijf).

Hanya dengan memberatkan hukuman dan berpendirian untuk menganggap kesalahan ini sebagai kedjahatan, maka terdjaminlah usaha preventief untuk mendjaga sumber produksi penting ini dari kehantjurannya. Kita harus ingat bahwa kesalahan-besar jang disengadja dengan memusnahkan bahan makanan dan nafkah untuk kita dan turunan kita itu ta'dapat dianggap sebagai pelanggaran ketjil, tetapi adalah dosa terhadap Nusa dan Bangsa, dan oleh karena itu dapat kiranya dianggap sebagai kedjahatan. Didalam praktek atas kebidjaksaan para Djaksa jang nenuntut orang atas kesalahan itu di depan hakim tentunja akan dapat menggunakan peraturan2 jang hukumannya lebih berat, dan dari hal ini orang dapat dikenakan :

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG MENGUBAH ORDONNANTIE TIJDELIKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN (STBL. 1948 No. 17) DAN UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU No. 8 tahun 1948, jang termuat didalam Lembaran Negara No. 78 tahun 1951.

Fatsal 1 ajat 1 dari Undang-undang itu bunjinja s.b.b.:

Barang siapa jang tanpa hak memasukkan ke Indonesia,
membuat,
menerima,
mentjoba memperoleh,
menjerahkan atau
nentjoba menjerahkan,
nenguasai,
membawa,
mempunjai persediaan padanja,
atau
nempunjai dalam miliknya,
menjimpan,
mengangkut,
menjembutjikan,
nempergunakan,
atau mengeluarkan dari Indonesia,
suatu sendjata api,
munisi, atau
sesuatu bahan-peledak
dihukum dengan
hukuman nati (doodstraf) atau
hukuman pendjara seumur hidup (levenslange gevangenissstraf)
atau
hukuman pendjara (gevangenisstraf) setinggi-tingginja dua puluh tahun.

Selandjutnya ajat 2 nenerangkan apa jang dimaksud dengan pengertian sendjata api, dan ajat 3 nemberi pendjelasan tentang pengertian apa jang dimaksud dengan bahan2-peledak. Dalam ajat tersebut terakhir ini jang dinaksud dengan bahan peledak ialah :

- " semua djenis mesiu,
- " bom2,
- " bom2-pembakar,
- " randjau2 (mijnen),

" granat2 tangan,
" dan pada umunnja,
" semua bahan-peledak, baik jang merupakan
" luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen)
" maupun jang merupakan adukan bahan2 peledak (explosieve
" mengsel)s) atau
" bahan2 peledak pemasuk (inleidende explosieven)
" jang dipergunakan untuk meledakkan lain2 barang-peledak,
" sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi".

Karena lain2 fatsal dari undang-undang tersebut tidak langsung mengenai pokok-pembitjaraan ini, tak perlu kita pandjang-lebarkan pembitjaraannja, tjukuplah kiranja kalau diketahui bahwa mehurut fatsal 3 dari undang-undang itu :

PERBUATAN-PERBUATAN JANG DAPAT DIHUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG DARURAT INI DIPANDANG SEBAGAI KEDJAHATAN (MISDRIJF).

Demikianlah hukuman2 jang dapat dikenakan terhadap orang2 jang a.l. menguasai bahan-peledak itu, hingga sebenarnya Peraturan Staatsblad 1920 No. 396 ta' perlu digunakan. Walaupun demikian adanja peraturan-chusus sematjan peraturan " ter bescherming van de visstand " sebagai tertera dalam Staatsblad 1920 No. 396 itu, tetap masih diperlukan, hanja dengan memberatkan hukuman atas kesalahan2 itu, dan supaja dipandang sebagai kedjahatan (misdrijf), sebagaimana alasan2-nja telah diadujukan diatas.

Sekarang tinggal lagi soal jang sukar didjalankan dalam praktek, jaitu tentang dengan tjara bagaimana dapat dibuktikan kesalahan/kedjahatan orang jang berhuat itu dilaut, kalau tidak setjara kebetulan dapat disaksikan seorang dengan mata-kepala sendiri untuk dapat dituntut orang-bersalah itu oleh jang berwadjib didepan hakim. Dalam hal ini memang sulit untuk memergokkan (op heter daad betrappen) kedjahatan itu jang sedang terjadi.

Walaupun demikian untuk membuktikan kesalahan/kedjahatan ini dapat disadjikan beberapa tjatatan jang dibuat oleh Tuan Boon Indramarya B.Sc., Kepala Djawatan Perikanan Thailand atas penjelidikannja.

Adapun penjelidikan ini diadakan djustru untuk mengetahui kerusakan2, tanda2 tjatjat dan tjiri pada ikan2 jang dibinasakan dengan bahan peledak, hingga sesampainja ikan itu didarat untuk didjual masih djuga dapat dibuktikan tentang kesalahan/kedjahatan orang jang menangkap ikan setjara itu. Penjelidikan itu diadakan dengan menggunakan bahan-peledak jang dinamakan "Plastic C-2" hingga 5 kali.

Sifat-kekuatan bahan-peledak itu jang dipakai adalah s.b.b.:

Letusan	Ke-I	Ke-II	Ke-III	Ke-IV	Ke-V
Djarak sampai tepi pantai	100 m	20 m	250 m	10 m	250 m
Dalamnya air	7 m	4 m	5½ m	6 m	6 m
Beratnja letusan	600 gr	600 gr	600 gr	600 gr	900 gr
Djumliah berat ikan jang dikumpulkan	3,7 Kg	56,9 Kg	21,1 Kg	15,6 Kg	2 Kg

Diantara 5 kali ledakan itu letusan jang ke-2 membinaaskan ikan2 jang terbanjak, sedangkan letusan jang ke-5 adalah letusan jang terhebat. Tanda2 tjatjat dan tjiri dari luar dan dalamnya ikan2 itu jang binasa karena letusan bahan-peledak tadi kelihatan berbeda-beda, tergantung daripada kekuatan ledakan2 itu dan jauh/dekatnya korban2 itu berada dan tergantung pula pada berenangnya ikan mengikuti arah arus atau berlawanan dengan arah arus. Dari luar ikan2 itu kelihatan ada jang sirip-siripnya kojak2, ada jang sisiknya hilang, mentjurahkan darah d.s.b. Dalamnya ikan2 jang binasa karena letusan tadi memperlihatkan isi perut hantjur bertampuran darah. Selandjutnya terdapat juga tulang2-ikan jang patah dan pembuluh2-darah serta gelembung2-nja jang petjah.

Tentang tanda2 tjatjat dan tjiri daripada ikan2 jang didapat dengan bahan-peledak ini untuk djelasnya dapat disadujikan daftar dibawah ini :

Nama Ikan Jang diperiksa	Beratnya ikan	Dimana Ikan berada se- waktu led- akan	Djarak ke! pusat le- tusan	Pemeriksaan sewaktu leda- kan dan tj- tjat tjiri se- sudah letusan
djenis gebel (Platax)	720 gram	Mengikuti a- rah arus	5m	segera mati, perut petjah, gelembung pe- tjah dan tu- lang2 patah.
sematjam krapu (Epinephelus)	1300 gram	i d e m	10 m	segera mati, diluar tidak kelihatan ru- sak,penbuluh2 darah petjah.
djenis gebel (Platax)	1450 gram	i d e m	15 m	segera mati, diluar ta'ke- lihatan rusak, tjurahan darah ditulang-pung- gung.
djenis bronang (Theutis/Siga- nus)	300 gram	berlawanan dengan arah arus	5 m	segera mati, diluar ta'ke- lihatan rusak, gelembung pe- tjah, bagian2 untuk berkem- bang biak ru- sak,penbuluh2 darah petjah dan isi perut ta'pada ten- patnya lagi.
djenis gebel (platax)	740 gram	i d e m	10 m	segera mati, diluar ta'ke- lihatan rusak, hanja penbuluh2 darah petjah.

Demikianlah tanda2 tjatjat dan tjiri pada ikan2 itu
jang didapat dengan bahan-peledak.
Dengan tanda bukti2 ini tjukuplah kiranya bagi orang jang
diserahi tugas untuk mengusut perkara2 sematjan itu.

Mudah-mudahan dengan penerangan ini chalajak ramai
dapat menginsjafi tentang pentingnya pemeliharaan sumber-
produksi ini dan suka turut mendjaganja, djustru untuk
kebahagian rakjat dan keselamatan Negara.-

-oooooooooooo-